

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
Nomor : /Kpts/OT.080/H.1.1/01/2024

TIM PENGELOLAAN DAN MEKANISME PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) SERTA HASIL TINDAKLANJUTNYA
DI BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian tentang Pengelolaan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- b. bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 5 Juni 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No.2342/HK.020/A/7/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Kepatuhan Penerapan Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Surat Keputusan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) serta Hasil Tindak Lanjutnya di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian 2024.
- KEDUA : sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Januari 2024

Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si
NIP 1974061920122001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
Keputusan Kepala Balai Informasi Standar
Instrumen Pertanian
Nomor : /Kpts/OT.080/H.1.1/01/2024
Tanggal : Januari 2024

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DI BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TA. 2024

Pengarah : Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
Ketua : Kepala Subbag Tata Usaha
Wakil Ketua : Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian
Sekretaris : Faruk, SH.
Anggota : 1. Jayu, SE.Ak., MBA.
2. Ade Rachmad Santosa, S.Sos.
3. Miyike Triana, SP.
4. Morina Pasaribu, SP, M.Si.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN HASIL TINDAKLANJUTNYA
DI BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TA. 2024

1. Menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, WhatsApp, E-mail, faksimili;
2. Mencatat pengaduan ke dalam tabel pengaduan masyarakat;
3. Meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Kepala Balai;
4. Menindaklanjuti pengaduan sesuai arahan.
5. Mencatat tindak lanjut pengaduan dalam tabel tindak lanjut pengaduan masyarakat untuk dilaporkan dalam laporan bulanan.

Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt.M.Si
NIP 197406192001122001